MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)

Muzayyanah¹ dan Heni Yulianti ²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji status anak yatim dalam menerima zakat Sepanjang penelitian penulis dari buku-buku dan referensi-referensi keislaman bahwa anak yatim tidak menjadi mustahik zakat. Mustahik zakat orang yang berhak menerima harta zakat. Seseorang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai mustahik), kecuali seorang muslim yang merdeka (bukan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muththalib, dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat kedelapan asnaf (kelompok) yang tersebut dalam Al-Qur'ân. Dengan kata lain, zakat tidak boleh disalurkan kepada orang kafir, orang yang masih status budak, atau seorang anggota suku Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah [9]: 60, orangorang yang berhak menerima zakat (Mustahik zakat). Inilah ayat yang dijadikan dalil, bahwa para penerima zakat itu adalah 8 golongan. Dan tidak memasukan bahwa anak yatim itu sebagai mustahik zakat.

Kata Kunci: Mustahik, Zakat, Anak Yatim

Abstract

This study examines the status of orphans in receiving zakat Throughout the author's research from Islamic books and references that orphans do not become obligatory alms. Zakat mustahik people who are entitled to receive zakat assets. A person is not entitled to receive zakat (not considered as mustahik), except for an independent Muslim (not a slave), not a member of the Bani Hasyim or Bani Muttalib tribe, and must have one of the eighth asnaf (group) characteristics. in the Qur'an. In other words, zakat may not be distributed to unbelievers, people who are still slaves, or a member of the Bani Hasyim and Bani Muttalib tribes. As mentioned in the Qur'an at-Taubah [9]: 60, those who are entitled to receive zakat (Mustahik zakat). This is the verse used as the argument, that the recipients of zakat are 8 groups. And do not include that orphans as zakat alms.

Keywords: Mustahik, Zakat, Orphans

¹ Dosen Institiut Ilmu Al Qur'an Jakarta

² Alumni Institiut Ilmu Al Qur'an Jakarta

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah *mââliyyah ijtimâ'îyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan (Qardhawi, 1993:235). Baik dilihat dari sisi ajaran agama Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Namun meskipun zakat termasuk dalam persoalan ibadah, akan tetapi zakat juga termasuk dalam bagian dari sistem ekonomi Islam (Qardhawi, 1993:75). Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Kata 'pemberian hak kepemilikan' tidak masuk didalamnya 'sesuatu yang hukumnya boleh'. Oleh karena itu, jika seseorang memberi makanan kepada anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang.

Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Sedangkan menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:165). Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebut oleh firman Allah SWT,

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin..." (QS. At-Taubah[9]:60).

Di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat ekonomi, ada golongan ekonomi lemah dan ada juga golongan ekonomi kuat. Perbedaan ekonomi yang lebih mencolok adalah di dalam masyarakat golongan fakir miskin dan golongan kaya raya. Biasanya di Negara berkembang seperti Indonesia, golongan fakir miskin merupakan golongan masyarakat terbanyak. Oleh karena orang Islam mengajarkan agar supaya sebagian harta kekayaan orang kaya dikeluarkan untuk membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi orang yang miskin, sehingga keadaan ekonomi golongan yang miskin

al-Mizan, Vol. 4, No.1, hlm. 90-104, Februari 2020,

P.ISSN: 2085-6792, E.ISSN: 2656-7164

ini dapat diperbaiki (Ritonga & Zainuddin, 1997:200-201). Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. Surah al-Hasyr 59:7:

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya." (QS. Al-Hasyr[59]: 7)

Dewasa ini, perekonomian Islam telah menjadi suatu kebutuhan umat. Pemberdayaan ekonomi umat semakin giat dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan Islam agar perekonomian Islam bukan saja menjadi salah satu alternatif bagi umat islam, akan tetepi harus menjadi pilihan bagi mereka, Hal ini untuk menghindarkan umat Islam dari segala macam praktek yang bersifat *ribawi* seperti yang dilakukan oleh bank-bank konvensional (Hafidhuddin, 1998). Salah satu upaya pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah pendistribusian dan pemanfaatan zakat secara efektiv dan profesional. Kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah/9:60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلْعَارِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (سورة التوبة [٩]: ٦٠)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (OS. At-Taubah [9]: 60)

Maksud dari ayat di atas yaitu, yang berhak menerima zakat Ialah:

- 1. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7. Pada jalan Allah (fi sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) itu ada delapan golongan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat di dalam membagikan zakat kepada masing-masing dari mereka, apakah wajib dibagikan kepada delapan golongan tersebut atau boleh hanya kepada salah satu golongan saja. Salah satu masalah yang banyak dibicarakan dalam Al-Qur'an adalah zakat. Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum merupakan bagian aspek yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam yang pokok.

Oleh karena itu dalam mengaktualisasikan hukum zakat yang terdapat dalam Islam, maka eksistensinya perlu dijabarkan dalam

al-Mizan, Vol. 4, No.1, hlm. 90-104, Februari 2020,

P.ISSN: 2085-6792, E.ISSN: 2656-7164

bentuk praktik faktualnya. Dalam hal ini termasuk pelaksanaan hukum zakat yang terkait dengan *mustahik zakat*, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang lebih jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahfahaman dalam pendistribusian harta zakat. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat di Kp. Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, bahwa anak yatim merupakan mustahik zakat yang paling utama dalam pendistribusian harta zakat. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sesungguhnya mustahik zakat yang ada dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana status anak Yatim dalam menerima zakat serta aplikasinya di masyarakat Kp. Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

B. MUSTAHIK ZAKAT

1. Pengertian Muztahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Kata asal mustahik yaitu haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahik isim fail dari istihaqqo yastahiqqu, istihqoq, artinya yang berhak atau yang menuntut hak. Seseorang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai mustahik), kecuali seorang muslim yang merdeka (bukan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muththalib, dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat kedelapan asnaf (kelompok) yang termasuk dalam Al-Qur'an (Abu Hamid al-Ghazzali Asrar ash-Shaum wa Asrar az-Zakat, hlm.129). Dengan kata lain, zakat tidak boleh disalurkan kepada orang kafir, orang yang masih status budak, atau seorang anggota suku Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Dalil yang menjelaskan batasan-batasan mustahik seperti sudah kita ketahui, kalau soal zakat itu dalam Al-Qur`an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula Al-Qur`an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta.

Pada masa Rasulullah saw, mereka yang serakah tak dapat menahan air liur melihat sedekah itu. Mereka mengharapkan mendapat percikan harta itu dari Rasulullah saw, tetapi ternyata setelah mereka tidak diperhatikan oleh Rasulullah saw, mulai mereka menggunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai Nabi (Qardhawi, tt:507). Kemudian turun ayat Al-Qur`an menyingkap sifatsifat mereka yang munafik dan serakah itu dengan menunjukkan kepalsuan mereka itu yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan sekaligus ayat itu menerangkan kemana sasaran zakat itu harus dikeluarkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah(9):60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِ ٱلرِّقَابِ
وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (سورة التوبة [٩] ٢٠٠)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah:60).

Maka dengan turunnya ayat tersebut harapan mereka itu pun menjadi buyar, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya yakni bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan golongan (asnaf). Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan (asnaf):

- 1. Orang-orang fakir (al-Fuqara)
- 2. Oang-orang miskin (al-Masakin)
- 3. Para pengurus/panitia zakat (al-'Amilin)
- 4. Para muallaf yang dibujuk hatinya (al-Muallafah al-Qulub)
- 5. Untuk memerdekakan budak (al-Rigob)
- 6. Orang-orang yang berhutang (al-Gharimin)
- 7. Untuk jalan Allah (fi sabilillah)
- 8. Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu Sabil)

Menurut Afzalurrahman bahwa kelompok yang berhak menerima zakat telah dinyatakan dalam kitab suci al-Qur'an dan oleh karena itu, negara tidak mempunyai otoritas untuk menggunakan dana zakat selain dari pada untuk kepentingan delapan asnaf di atas (Afzalurrahman, 1996:295). Berikut penjelasan mengenai delapan asnaf:

2. Kriteria Mustahik Zakat

Dari urutan penerima zakat yang disebutkan dalam ayat 60 Surah at-Taubah, penerima zakat dilihat dari penyebabnya dan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu:

a) Ketidakmampuan dan ketidak berdayaan

Kelompok atau orang yang masuk dalam kategori ini dapat dibedakan pada dua hal, yaitu: pertama, ketidakmampuan di bidang ekonomi. Ke dalam kelompok ini masuk fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Harta zakat diberikan kepada mereka selain riqab untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang menimpa mereka.

Kedua, ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan dan keterbelengguannya untuk mendapatkan hak asasi manusisa, maka riqab diberikan untuk membeli kemerdekaannya. Ini berarti zakat diberikan untuk mengatasi ketidakbebasan dan keterbelengguan mendapatkan haknya sebagai manusia. Keran dalam sejarahnya, budak diperlakukan tidk manusiawi, dapat digauli tanpa nikah dan dapat diperjialbelikan.

b) Kemaslahatan Umum Umat Islam

Mustahik bagian kedua ini mendapatkan dana zakat bukan karena ketidakmampuan finansial, tapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umum umat Islam. Yang masuk dalam kelompok ini adalah amin, muallaf dan fi sabilillah. Amil mendapatkan pendanaan dari harta zakat karena telah melakukan fungsi dan tugasnya sebagai pengelola dana umat. Muallaf mendapatkan pendanaan zakat karena memberi dukungan kepada umat Islam dan mengantisipasi umay Islam dari tindakan anarkis (kelompok yang tidak menyenangi Islam dan umatnya). Untuk fi sabilillah, dana zakat diperuntukkan untuk pelaksanaan semua kegiatan yang bermuara pada kemaslahatan Islam pada umunya. Pada kelompok ke dua ini, alasan pemberian dana zakat tidak dilihat dari keadaan finansial perorangan, tetapi pada jasa atau kegiatanya. Artinya meskipun dilihat dari perorangan yang di dalamnya tergolong orang yang mampu terlibat

berkecukupan, maka *amil* dan *muallaf* tersebut mendapatkan dana zakat sebagai kompensasi dari jasanya. Sedangkan untuk *fi sabilillah*, dana zakat dapat diberikan kepada kelompok, perorangan ataupun kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan umum umat manusia (Mas'udi *et al.*,2004: 19-20).

C. STATUS ANAK YATIM DALAM MENERIMA ZAKAT

Anak yatim adalah anak yang telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kalau ditinggal wafat oleh ibunya, tidak disebut anak yatim. Anak yatim termasuk golongan manusia yang lemah karena telah kehilangan pilar keluarga (qa'imul bait), ketika menjelaskan istilah anak yatim, Syaikh Abdurrahman As Sa'diy rahimahullah, mengatakan, "Anak yatim adalah mereka yang tidak memeliki penghasilan, dan mereka tidak memiliki penghasilan, dan mereka tidak memiliki kekuatan yang bisa menanggung kebutuhannya. Hal ini merupakan bukti rahmat Allah SWT atas hamba-hamba-Nya, menjadi dalil bahwa Allah SWT lebih pengasih kepada mereka dari pada orangtua kepada anakanaknya. Allah SWT telah berwasiat kepada hamba-Nya dan mewajibkan sikap ihsan dalam urusan harta anak yatim, agar siapa yang telah kehilangan ayah-ayahnya, mereka diurus sedemikian rupa sehingga seperti tidak kehilangan mereka. Dan balasan atas amal seperti ini, maka siapa yang pengasih kepada anak yatim, maka anaknya akan dikasihi."(Rahman, 1999:76) Ketika menafsirkan ayat yang sama, Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberi penjelasan, "Anak yatim adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan, telah wafat ayah mereka, sedangkan mereka dalam kedaan lemah, masih kecil, belum mencapai baligh, dan belum punya kemantapan dalam pekerjaan." (Al'Azhim li Imam Ibnu Katsir, Takhrij hadits oleh Syaikh Hani Al Hajj:207).

Anak yatim tidak termasuk ke dalam kelompok mustahik zakat, karena terkadang ada anak yatim yang memiliki harta warisan yang cukup banyak dari peninggalan orang tuanya. Nabi Saw pernah menyuruh seorang wali (yang mengurus harta anak yatim) untuk memproduktifkan harta anak yatim agar harta tersebut tidak habis begitu saja gara-gara dikeluarkan zakatnya. Namun jika anak yatim itu miskin, tentu saja dia berhak menerima zakat karena kemiskinannya, bukan karena keyatimannya. Memberi anak yatim tidak hanya terbatas

al-Mizan, Vol. 4, No.1, hlm. 90-104, Februari 2020,

P.ISSN: 2085-6792, E.ISSN: 2656-7164

dari dana zakat, akan tetapi bisa dari dana lainnya, seperti infaq atau sedekah. Jangan sampe terjadi gara-gara dana zakat habis, hidup anak yatim terlantar. Anak yatim berhak menerima santunan dari selain zakat. Seperti infak atau sedekah. Karena zakat memiliki atauran baku yang khusus, sehingga tidak boleh keluar dari aturan tersebut. Termasuk diantaranya adalah aturan penerima zakat. Berbeda dengan sedekah atau infak, tidak memiliki aturan baku, sehingga bisa diberikan kepada anak yatim atau anak terlantar, sekalipun dia orang mampu (Ammi Nur Baits, Kumpulan Tanya Jawab Islam). Anak yatim dan pembangunan masjid bukan merupakan pihak yang berhak mendapat harta zakat. Keduanya tidak termasuk mustahik zakat. Jadi kalau niatnya zakat, malah tidak tepat. Kecuali, bila anak yatim tersebut berada dalam golongan yang telah ditugaskan menjadi Amilin Zakat, maka tetap ada hak untuk menerimanya. Banyak ayat dan hadits yang memberikan kabar gembira buat orang yang suka memelihara, memperhatikan, dan mengurus anak yatim. Sebaliknya banyak pula ayat dan hadits yang memberikan peringatan keras terhadap orang yang suka menghardik atau tidak memperhatikan anak yatim (dakwatuna.com) Ayat tentang orang yang suka memelihara, memperhatikan, dan mengurus anak yatim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 220:

"...Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan...." (QS. Al-Baqarah [2]: 220).

Ayat tentang orang yang suka menghardik atau tidak memperhatikan anak yatim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 10 :

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (QS. An-Nisa [4]: 10).

Firman Allah SWT dalam surah al-Ma'un ayat 1-2:

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim...." (QS. Al-Ma'un [107]: 1-2).

1. Dasar Hukum Anak Yatim Tidak termasuk dalam Mustahik Zakat:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah (9): 60, orang-orang yang berhak menerima zakat (Mustahik zakat) adalah sebagai berikut:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (QS. at-Taubah [9]: 60).

Imam Ibn Utsaimin ditanya, apakah anak yatim berhak menerima zakat? Jawab beliau,

"Anak yatim yang miskin, berhak menerima zakat. Jika anda menyerahkan zakat anda kepada pengurus anak yatim miskin ini, zakat anda sah, apabila pengurus ini adalah orang yang amanah." (Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin, 18/346).

Mafhum mukholafah dari fatwa tersebut di atas adalah jikalau anak yatim itu kaya maka tidak berhak menerima zakat.Kemudian beliau juga mengingatkan kebiasaan keliru di tengah masyarakat dengan memberikan zakat kepada anak yatim,

وَلَكِنْ هُنَا تَنْبِيْهٌ : وَهُوَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ الْيَتِيْمَ لَهُ حَقٌّ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْيَتِيْمَ لَيُسَ مِنْ جِهَاتِ اسْيِحْقَاقِ أَخْذِ الزَّكَاةِ ، وَلَا حَقَّ لِلْيَتِيْمِ فِي الزَّكَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ الثَّمَانِيَّةِ. أَمَّا مُجَرَّدٌ أَنَّهُ يَتِيْمُ فَقَدْ يَكُوْنُ خَنِيًّا لَا يَحْتِاجُ إِلَى زُكَاةٍ.

"Ada satu catatan penting, sebagian orang beranggapan bahwa anak yatim memiliki hak zakat, apapun keadaannya. Padahal tidak demikian. Karena kriteria yatim bukanlah termasuk salah satu yang berhak mengambil zakat. Tidak ada hak bagi anak yatim untuk menerima zakat, kecuali jika dia salah satu diantara 8 golongan penerima zakat. Adapun semata statusnya sebagai anak yatim, bisa jadi dia kaya, dan tidak butuh zakat." (Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin, 18/353).

b. Ijma'

Jumhur ulama memandang bahwa *anak yatim* adalah kaum yang pantas untuk dikasihi, namun bukan berarti pantas untuk menerima zakat, karena zakat merupakan harta yang dalam proses kesucian yang mewajibkan pada umat Rasulullah untuk membersihkannya, atau dengan kata mudahnya, harta tersebut tergolong kotor. Sehingga wajib disucikan.

2. Analisa Penulis terhadap Aplikasi tentang Mustahik Zakat di Masyarakat Kp. Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Kondisi masih terjadi kesalahfahaman yang berada pada lingkungan Kp.Cibitung, masyarakat tersebut lebih mengutamakan anak yatim (walaupun anak yatim tersubut orang kaya). Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat Kp. Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, bahwa anak yatim lebih diperioritaskan, sedangkan di dalam al-Qur`an tidak menjelaskan bahwa anak yatim lebih diutamakan. Akan tetapi yang harus lebih diutamakan yaitu terdapat dalam surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَدِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلْعَدِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ ﴿ (سورة التوبة [٩] ١٠٠)

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (QS. at-Taubah [9]: 60).

Pada ayat di atas, Allah tidak menyebutkan anak yatim sebagai salah satu penerima zakat. Karena itu, kriteria yatim, bukan termasuk kriteria orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi jika ada anak yatim yang memenuhi salah satu dari kriteria di atas. Misalnya, dia fakir atau miskin, maka dia berhak menerima zakat. Namun pada kenyataannya pada masyarakat Kp.Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, beranggapan bawasannya anak yatim itu adalah salah satu orang yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*). Adapun data yang penulis dapat dari Ketua Masjid Ta'lim di Kp. Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi didapatkan melalui wawancara, di antaranya:

"Kepada siapa yang bertanggung jawab dalam pendistribusian dana zakat kepada anak yatim?". Beliau pun menjawab, "Yang bertanggung jawab yaitu kepengurusan anak yatim dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas oleh ketua yayasan yaitu bpk. Sukmadi, di bawah pengawasan Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi" (Hasil Wawancara dengan Responden).

"Mengapa ternyata banyak anak yatim yang mampu tapi masih diberikan zakat?". Beliau pun menjawab, "Karena menurut hasih musyawarah warga/masyarakat di Kp. Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Anak yatim yang mampu perlu disantuni dari dana zakat, untuk diberikan bimbingan, pengarahan, pendidikan serta menghibur anak yatim tersebut agar

terhibur walaupun sudah tidak mempunyai orang tua (ayah)" (Hasil Wawancara dengan Responden).

Kemudian adapun pertanyaan selanjutnya, sebagai berikut: "Apa Pertimbangannya bahwa anak yatim yang ekonominya mampu masih diberikan dana zakat?". Beliau pun menjawab. "Agar terhibur dengan adanya pemberian dana zakat kepada anak yatim, sekalipun di perkirakan anak yatim tersebut mampu. Untuk membantu anak yatim tersebut agar mereka tidak tersisih/terkucilkan oleh teman-teman yang lain. Agar anak yatim tersebut merasa diakui oleh kepengurusan anak yatim di sekitar masyarakat yang ada di Kp. Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi" (Hasil Wawancara dengan Responden).

Dan pertanyaan yang terakhir ialah: "Kapan dimulainya anak yatim yang mampu diberikan dana zakat?". Beliau pun menjawab, "Pada tahun 2000 bersamaan dengan pertama mulai adanya Kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas dan berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas pada tahun 1994 terdiri dari 1(satu) RW terdapat dari 4(empat) RT.

D. KESIMPULAN

- 1. Mustahik zakat orang yang berhak menerima harta zakat. Seseorang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai mustahik), kecuali seorang muslim yang merdeka (bukan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muththalib, dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat kedelapan asnaf (kelompok) yang tersebut dalam Al-Qur'ân (Abu Hâmid al-Ghazzalî, Al-Imâm, Asrâr ash-Shaum wa Asrâr az-Zakât:129). Dengan kata lain, zakat tidak boleh disalurkan kepada orang kafir, orang yang masih status budak, atau seorang anggota suku Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah [9]: 60, orang-orang yang berhak menerima zakat (Mustahik zakat). Inilah ayat yang dijadikan dalil, bahwa para penerima zakat itu adalah 8 golongan (Rasyid, 1987:200). Dan tidak memasukan bahwa anak yatim itu sebagai mustahik zakat.
- 2. Sepanjang penelitian penulis dari buku-buku dan referensireferensi keislaman bahwa anak yatim tidak menjadi mustahik zakat. Hal ini sebagaimana yang sudah dikemukakan, yaitu:

Imam Ibn Utsaimin ditanya, apakah anak yatim berhak menerima zakat? Jawab beliau,

ٱلْأَيْتَامُ الْفُقَرَاءُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ فَإِذَا دَفَعْتَ الزَّكَاةَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ فَهِيَ مَجْزِئَةٌ إِذَا كَانُوْا مَأْمُوْنِيْنَ عَلَيْهَا

"Anak yatim yang miskin, berhak menerima zakat. Jika anda menyerahkan zakat anda kepada pengurus anak yatim miskin ini, zakat anda sah, apabila pengurus ini adalah orang yang amanah." (Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin, 18/346).

Mafhum mukholafah dari fatwa tersebut di atas adalah jikalau anak yatim itu kaya maka tidak berhak menerima zakat.

Kemudian beliau juga mengingatkan kebiasaan keliru di tengah masyarakat dengan memberikan zakat kepada anak yatim, وَلَكِنْ هَنَا تَنْبِيْهُ : وَهُوَ أَنَّ بَغُصَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ الْيَبِيْمَ لَهُ حَقِّ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْيَبِيْمِ وَوَهُوَ أَنَّ بَغُصَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ الْيَبِيْمِ فِي الزَّكَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ الثَّمَانِيَّةِ. أَمَّا لَيْسَ مِنْ جِهَاتِ اسْبِخْقَاقِ أَخْذِ الزَّكَاةِ ، وَلَا حَقِّ لِلْيَبِيْمِ فِي الزَّكَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ الثَّمَانِيَّةِ. أَمَّا مُمْرَدٌ أَنْهُ يَيْمُ فَقَلْ يَكُونُ غَنِيًّا لَا يَخْبِاجُ إِلَى رَكَاةٍ.

"Ada satu catatan penting, sebagian orang beranggapan bahwa anak yatim memiliki hak zakat, apapun keadaannya. Padahal tidak demikian. Karena kriteria yatim bukanlah termasuk salah satu yang berhak mengambil zakat. Tidak ada hak bagi anak yatim untuk menerima zakat, kecuali jika dia salah satu diantara 8 golongan penerima zakat. Adapun semata statusnya sebagai anak yatim, bisa jadi dia kaya, dan tidak butuh zakat." (Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin, 18/353).

3. Berdasarkan penelitian penulis di lapangan bahwa di lingkungan masyarakat Kp.Cibitung adanya kesalahfahaman menganggap bahwa anak yatim itu sebagai orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat). Padahal tidak selamanya anak yatim itu fakir atau miskin sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an lebih kepada fakir atau miskinnya bukan yatimnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Hamid al-Ghazzali, Al-Imam. (tt). Asrar ash-Shaum wa Asrar az-Zakat.

Afzalurrahman. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Al' Azhim li Imam Ibnu Katsir. (tt). *Takhrij hadits oleh Syaikh Hani Al Hajj*. Kairo: Maktabah Taufiqiyyah.

- al-Qardhawi, Y. (tt). Fiqih Zakat. Semarang: IAIN Walisongo.
- al-Qardhawi, Y. (1993). Al-Ibadah fil-Islam. Beirut: Muassasah Risalah.
- al-Qaradhawi, Y. (1993). Hukum Zakat. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. (1998). Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rasyid, S. (1987). Figh Islam. Bandung: Terbitan Sinar Baru.
- Ritonga, A. R. & Zaenuddin. (1997). Fiqih Ibadah. Jakarta: Gema Media Pratama.
- Mas'udi, M. F., et al. (2004). Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq Dan Sedekah. Jakarta: Piramedia.
- Ammi Nur Baits. Kumpulan Tanya Jawab Islam. Dewan Pembina www.KonsultasiSyariah.com.
- https://m.facebook.com/motes/kumpulan-doa-doamustajabah/mustahikkah-anak-yatim-dalam-zakatbagaimana-niat-menunaikan-zakat/185017088233669
- http://www.dakwatuna.com/2012/07/31/21992/anak-yatim-bukan-mustahik
- Wawancara dengan Nemin Shahudin, Ketua Masjid Al-Ikhlas, Telaga Asih, 21 November 2016.